



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/ ~~4303~~ /PNFI/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL DAN INFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

- MEMBACA** : Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **NENTI, S.Pd.I** selaku pimpinan **TK KEMALA BHAYANGKARI 10**
Nomor : 422.1/221-Pendas/2014
Perihal : Permohonan Perpanjangan izin Operasional PAUD
Tanggal : 21 Oktober 2014
Beserta lampiran-lampiran;
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.
 - b. Bahwa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;
- MENGINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNR tahun 2004 nomor 125 TLNR Nomor 4437);
 4. Undaang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000, Nomor 54 TLN Nomor 3953;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL**
- PERTAMA :** Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga **KEMALA BHAYANGKARI 10** Alamat : **Jl. Veteran No. 164 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta** sebagai Penyelenggara **PAUD** dengan Jenis Layanan **TAMAN KANAK-KANAK**.
- KEDUA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai **Tanggal 6 Nopember 2014 Sampai dengan Tanggal 6 Nopember 2017** jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : Nopember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA



DR. H. ANDRIE CHAERUL, M.Sc
NIP. 19590228 198403 1004

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
AKTA NOTARIS NO. 10 TANGGAL 22 MARET 2011
Jl. Veteran No.164 Purwakarta

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGURUS YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG PURWAKARTA
Nomor : 001 / YKB / SK / X / 2015

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA TK-KEMALA BHAYANGKARI 10
Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Purwakarta Setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mempelancar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di TK-Kemala Bhayangkari 10 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat perlu ditetapkan surat Keputusan Pendirian Lembaga TK-Kemala Bhayangkari 10.
- b. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dalam Surat Keputusan Pendirian Lembaga TK-Kemala Bhayangkari 10 .
- c. Bahwa surat keputusan ini dibuat untuk lembaga TK-Kemala Bhayangkari 10 untuk daerah kompleks Asra Polisi Kebon Kolot dan Untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Reuplik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Reuplik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan.
4. Anggaran Dasar Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Purwakarta Tahun 2015.
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Purwakarta dan Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 10.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal 06 Juni 1967 Yayasan Kemala Bhayangkari mendirikan dan membentuk lembaga TK-Kemala Bhayangkari 10 di Wilayah Komplek Asrama Polisi Kebon Kolot Purwakarta
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Purwakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2015


KETUA

Ny. VETRIN TRUNOYUDO